

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR :/.....

TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP, SMA
DAN SMK DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE (RTO) DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA
TAHUN AJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2009 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru perlu diatur petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu dikeluarkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru masuk SMP, SMA, dan SMK dengan sistem Real Time Online (RTO) di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah

10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan
Pendidikan di Kota Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU MASUK
SMP, SMA, DAN SMK DENGAN SISTEM REAL TIME ONLINE DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN
AJARAN 2009/2010

BAB I
PENGERTIAN
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Yogyakarta;
- (2) Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- (3) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
- (4) Penerimaan peserta didik baru (PPDB) *Sistem Real Time Online* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Real Time Online (sistem waktu nyata);
- (5) Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
- (6) Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah;
- (7) Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, dan diberikan setelah dinyatakan lulus Ujian ;
- (8) Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional;
- (9) Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat pernyataan yang diberikan kepada peserta didik yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional;
- (10) Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), baik negeri maupun swasta adalah sekolah-sekolah di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi DIY;
- (11) SMP adalah Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah baik negeri atau swasta yang mengikuti PPDB *Sistem Real Time Online*;
- (12) SMA adalah Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta yang mengikuti PPDB *Sistem Real Time Online*;
- (13) SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan baik negeri atau swasta yang mengikuti PPDB Sistem Real Time Online;
- (14) Hasil seleksi masuk SMP adalah jumlah nilai UASBN 3 (tiga) mata Ajaran meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (sain) ;
- (15) Hasil seleksi masuk SMA adalah jumlah nilai ujian nasional (NUN) 4 (empat) mata pelajaran meliputi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA ;

- (16) Hasil seleksi masuk SMK adalah jumlah nilai ujian nasional (NUN) 4 (empat) mata pelajaran meliputi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA ;
- (17) Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
- (18) Keluarga Miskin adalah keluarga yang dapat menunjukkan Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
UMUM
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sistem *Real Time Online* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
Bagian Kedua
Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan :

- a. **Obyektif**, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua calon peserta didik;
- c. **Akuntabel**, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. **Kompetitif**, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada tingkat SD/MI , dan nilai ujian nasional (NUN) pada tingkat SMP , dan Tes Khusus untuk masuk SMK.
- e. **Real Time Online (online waktu nyata)**, artinya rangkaian proses PPDB mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (rangking) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS.
- f. **Rules by System (aturan oleh sistem)**, artinya aturan dan prosedur PPDB yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon peserta didik baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP adalah :

- a. Telah lulus SD/ MI dan memiliki Ijazah ;
- b. Memiliki SKHUASBN;
- c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 13 Juli 2009

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Atas
Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMA adalah :

- a. Telah lulus SMP/ MTs dan memiliki Ijazah ;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 13 Juli 2009;
- d. Maksimal lulusan tahun 2007/2008.

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas X (sepuluh) SMK adalah :

- a. Telah lulus SMP dan memiliki Ijazah;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 13 Juli 2009;
- d. Maksimal lulusan tahun 2007/2008
- e. Mengikuti tes khusus.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 7

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendataan, pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia;
- (3) Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota Yogyakarta;
- (4) Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah;
- (5) Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Pertama
Ketentuan Pendaftaran
Pasal 8

- (1) Setiap calon peserta didik diberi kesempatan satu kali mendaftar .
- (2) Setiap calon peserta didik baru dimohon menunjukkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- (3) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP wajib menunjukkan ijazah Asli SD/MI. menyerahkan satu lembar fotokopi Ijazah yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUASBN asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUASBN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti SKHUASBN,

dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki.

- (4) Setiap calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA dan SMK wajib menunjukkan ijazah SMP Asli, menyerahkan satu lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, menyerahkan SKHUN asli, menyerahkan satu lembar fotokopi SKHUN yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan pengganti SKHUN, dan menyerahkan surat rekomendasi penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki.
- (5) Untuk calon peserta didik baru penduduk daerah diwajibkan menunjukkan Kartu Keluarga (C1) Asli dan menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga (C1) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 8 ayat 2,3,4, dan 5.
- (7) Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran.
- (8) Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PPDB sistem Real Time Online

Bagian Kedua
Tempat Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMP di SMP yang menjadi salah satu pilihannya;
- (2) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMA di SMA yang menjadi salah satu pilihannya.
- (3) Tempat pendaftaran calon peserta didik baru yang mendaftarkan ke SMK di SMK yang menjadi salah satu pilihannya.

Bagian Ketiga
Pemilihan Sekolah Tujuan
Pasal 10

- (1) Pemilihan Sekolah Tujuan masuk SMP :
 - a. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP dapat memilih 3 (tiga) SMP dan maksimum 2 (dua) SMP negeri.
 - b. Calon peserta didik baru yang lolos seleksi sementara di salah satu SMP pilihan saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - c. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
- (2) Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMA :
 - a. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMA dapat memilih 3 (tiga) SMA dan maksimum 2 (dua) SMA negeri;
 - b. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
 - c. Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMA dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMA, tidak dapat mendaftar lagi ke SMA.

- d. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA yang dipilih dapat mendaftar ke SMK, dengan terlebih dahulu melakukan proses alih sekolah di SMA tempat mendaftar;
- e. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dan tidak ingin mendaftar ke SMK dapat mencabut berkas pendaftaran;

(3) Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMK :

- a. Setiap calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMK dapat memilih maksimum 2 (dua) SMK dengan kombinasi 2 (dua) program keahlian di setiap SMK yang dipilih;
- b. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMK saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
- c. Calon peserta didik yang telah mendaftar ke SMK dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMK, tidak dapat mendaftar lagi ke SMK.
- d. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMK yang dipilih dapat mendaftar ke SMK apabila proses alih sekolah di SMK tempat mendaftar. saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran;
- e. Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua SMK dapat mendaftar ke SMA;

Bagian Keempat
Jadwal Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Waktu pendaftaran SMP dilaksanakan tanggal 6 dan 7 Juli 2009 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Waktu pendaftaran SMA dilaksanakan tanggal 2 sampai dengan 4 Juli 2009 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali hari Jumat : dari pukul 08.00 sampai pukul 11.00 WIB.
- (3) Waktu pendaftaran SMK dimulai tanggal 2,3,4, dan 6 Juli 2009 dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB, kecuali tanggal 6 Juli 2007 pendaftaran ditutup pukul 14.00 WIB;
- (4) Pengumuman hasil akhir seleksi SMP tanggal 9 Juli 2009 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMP yang mengikuti PPDB sistem Real Time Online di Kota Yogyakarta;
- (5) Pengumuman hasil akhir seleksi SMA tanggal 6 Juli 2009 pukul 08.00 WIB secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMA yang mengikuti PPDB sistem Real Time Online di Kota Yogyakarta;
- (6) Pengumuman hasil akhir seleksi SMK tanggal 7 Juli 2009 pukul 10.00 WIB secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMK yang mengikuti PPDB sistem Real Time Online di Kota Yogyakarta;
- (7) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SMP diharuskan mendaftar ulang pada tanggal 9 sampai dengan 11 Juli 2009;
- (8) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SMA diharuskan mendaftarkan ulang pada tanggal 6 sampai 11 Juli 2009;
- (9) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi di SMK diharuskan mendaftar ulang pada tanggal 7 sampai 11 Juli 2009 di sekolah tempat calon

peserta didik diterima, dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran dengan jadwal sebagai berikut.

Hari	Tanggal	Jam
Senin	6 Juli 2009	08.00 – 14.00 WIB
Selasa	7 Juli 2009	08.00 – 14.00 WIB
Kamis	9 Juli 2009	08.00 – 14.00 WIB
Jumat	10 Juli 2009	08.00 – 11.00 WIB
Khusus SMK	10 Juli 2009	08.00 – 14.00 WIB
Sabtu	11 Juli 2009	08.00 – 14.00 WIB

- (10) Hari pertama masuk sekolah tanggal 13 Juli 2009.

BAB V
DAYA TAMPUNG SEKOLAH
Pasal 12

- (1) Daya tampung peserta didik baru pada SMP di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 1	216	
2	SMP NEGERI 2	216	
3	SMP NEGERI 3	216	
4	SMP NEGERI 4	144	
5	SMP NEGERI 5	180	
6	SMP NEGERI 6	216	
7	SMP NEGERI 7	216	
8	SMP NEGERI 8	252	
9	SMP NEGERI 9	216	
10	SMP NEGERI 10	144	
11	SMP NEGERI 11	144	
12	SMP NEGERI 12	144	
13	SMP NEGERI 13	108	
14	SMP NEGERI 14	144	
15	SMP NEGERI 15	360	
16	SMP NEGERI 16	216	
	Jumlah	3.132	
17	SMP Muh.1 Yk	108	
18	SMP Muh.2 Yk	72	
19	SMP Muh. 3 Yk	108	
20	SMP Muh.5 Yk	72	
21	SMP Muh. 8 Yk	36	
22	MTs. Negeri II Yk	72	
23	SMP Masjid Syuhada	80	
24	SMP Budyta Wacana	75	
25	SMP Bopkri 1	36	
26	SMP Pangudi Luhur 2	72	

27	SMP Muh.9	72	
28	SMP Muh.10	36	
	Jumlah	839	
	JUMLAH TOTAL	3.971	

(2) Daya tampung peserta didik baru pada SMA di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
1	SMA NEGERI 1	308	Aksel,Rintisan SBI
2	SMA NEGERI 2	256	Rintisan SBI
3	SMA NEGERI 3	246	Aksel,Rintisan SBI
4	SMA NEGERI 4	216	
5	SMA NEGERI 5	252	
6	SMA NEGERI 6	252	
7	SMA NEGERI 7	216	
8	SMA NEGERI 8	252	Aksel,Rintisan SBI,
9	SMA NEGERI 9	180	
10	SMA NEGERI 10	180	
11	SMA NEGERI 11	216	
	Jumlah	2.574	
12	MAN YOGYAKARTA 1	72	2 kelas
13	MAN YOGYAKARTA 2	72	2 kelas
14	SMA MUH 1 YK	36	1 kelas
15	SMA MUH 2 Yk	72	2 kelas
16	SMA MUH 3 YK	72	2 kelas
17	SMA MUH 5 YK	72	2 kelas
18	SMA Budya Wacana	75	3 kelas
19	SMA Berbudi	72	2 kelas
20	SMA PIRI I	72	2 kelas
21	SMA Bopkri 2	75	3 kelas
22	SMA Piri 2	36	1 kelas
23	SMA Muh.7	72	2 kelas
24	SMA Muh.4	36	1 kelas
25	SMA TM Ibu Pawiyatan	36	1 kelas
	Jumlah	870	
	JUMLAH TOTAL	3.444	

(3) Daya tampung peserta didik baru pada SMK Negeri di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

No	NAMA SEKOLAH	DAYA TAMPUNG	KETERANGAN
1	SMK NEGERI 1 (SMEA 2)		SMEA 2
	Akuntansi	72	
	Administrasi Perkantoran	72	
	Tata Niaga/Penjualan	72	
		216	
2	SMK NEGERI 2 (STM 1)		
a	Teknik Mesin		
	Teknik Permesinan	144	
	Teknik Kendaraan Ringan	144	

b	Teknik Bangunan		
	Teknik Gambar Bangunan	108	
	Teknik Konstruksi Batu dan Beton	36	
	Teknik Survei dan Pemetaan	36	
c	Teknik Listrik		
	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	144	
d	Teknik Elektronika		
	Teknik Audio Video	72	
e	Teknik Informatika		
	Teknik Komputer dan Jaringan	72	
	Multi Media	72	
		828	
3	SMK NEGERI 3 (STM 2)		
a	Teknik Bangunan		
	Gambar Bangunan	108	
	Konstruksi Kayu	36	
b	Teknik Elektronika		
	Teknik Audio Video	72	
c	Teknik Listrik		
	Instalasi Tenaga Listrik	144	
d	Teknik Mesin		
	Teknik Pemesinan	144	
e	Teknik Otomotif		
	Teknik Kendaraan Ringan	144	
f	Teknik Informatika		
	Teknik Komputer dan Jaringan	36	
	Teknik Multimedia	36	
		720	
4	SMK NEGERI 4 (SMTK)		
	Busana Butik	144	
	Tata Kecantikan Kulit	72	
	Tata Kecantikan Rambut	72	
	Usaha Perjalanan Wisata	72	
	Jasa Boga	144	
	Patiseri	36	
	Akomodasi Perhotelan	72	
		612	
5	SMK NEGERI 5 (SMIK)		
a	Desain dan Produksi Kriya (DPK)		
	Desain dan Produksi Kriya Kayu	72	
	Desain dan Produksi Kriya Logam	72	
	Desain dan Produksi Kriya Tekstil	72	
	Desain dan Produksi Kriya Keramik	72	
	Desain dan Produksi Kriya Kulit	72	
b	Seni Rupa		
	Desain Komunikasi Visual	36	
	Animasi	36	
		432	
6	SMK NEGERI 6 (SMKK)		
	Busana Butik	108	
	Tata Kecantikan Kulit	36	
	Tata Kecantikan Rambut	72	

	Jasa Boga	108	
	Akomodasi Perhotelan	72	
	Usaha Perjalanan Wisata	36	
	Patiseri	36	
	Jumlah	468	
7	SMK NEGERI 7 (SMEA)		
	Akuntansi	108	
	Administrasi Perkantoran	72	
	Tata Niaga/Penjualan	36	
	Usaha Perjalanan Wisata	36	
	Multimedia	36	
		288	
	Jumlah	3.564	
8	SMK Muh.1 Yk (SMEA)		
	Teknologi Informatika	36	
	Akuntansi	36	
	Penjualan	36	
		108	
9	SMK Muh. 3 Yk (STM)		
a	Teknik Mesin		
	Teknik Permesinan	36	
	Teknik Mekanik Otomotif	36	
		72	
b	Teknik Bangunan		
	Teknik Gambar Bangunan	36	
c	Teknik Listrik		
	Teknik instalasi t listril	36	
d	Teknik Elektronika		
	Teknik Audio Video	36	
e	Teknik Informatika		
	Teknik Komputer dan Jaringan	36	
		216	
10	SMK Marsudi Luhur 1		
	Akuntansi	25	
	Administrasi Perkantoran	25	
	Perbankan	36	
		86	
11	SMK Taman Siswa Jetis		
	Teknik Mekanik Otomotif	36	
	Teknik Komputer dan Jaringan	36	
		72	
12	SMK Piri I		
	Mekanik Otomotif	72	
	Teknik Komputer dan Jaringan	36	
	Jumlah	590	
	TOTAL	4.154	

- (4) Penambahan peserta didik baru tidak boleh melebihi jumlah maksimum yang telah ditetapkan.

BAB VII
TATA CARA SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU
Pasal 13

Seleksi calon peserta didik baru diatur sebagai berikut :

- (1) Seleksi masuk SMP berdasarkan nilai yang tertera pada SKHUASBN dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki
- (2) Seleksi masuk SMA berdasarkan nilai Ujian Nasional dan penambahan nilai prestasi bagi yang memiliki
- (3) Seleksi Penerimaan Peserta didik baru SMK berdasarkan pada nilai ujian nasional dan tes khusus dengan nilai ujian nasional diberi bobot sebagai berikut :
 - a. Matematika diberi bobot 3
 - b. Bahasa Inggris diberi bobot 3
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) diberi bobot 3
 - d. Bahasa Indonesia diberi bobot 1
- (4) Tes khusus diserahkan pada SMK.
- (5) Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
 - (a) Prioritas Urutan pilihan sekolah
 - (b) Perbandingan nilai pada UASBN atau nilai ujian nasional setiap mata Ajaran yang tercantum pada SKHUASBN atau SKHUN yang lebih besar dengan urutan :

Untuk masuk SMP :

 - (1) Bahasa Indonesia,
 - (2) Matematika, dan
 - (3) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Untuk masuk SMA :

 - (1) Bahasa Indonesia,
 - (2) Bahasa Inggris
 - (3) Matematika, dan
 - (4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Untuk masuk SMK :

 - (1) Bahasa Indonesia,
 - (2) Bahasa Inggris
 - (3) Matematika, dan
 - (4) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
 - (c) Diprioritaskan penduduk daerah
 - (d) Diprioritaskan pendaftar awal

BAB V
KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 14

- (1) Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMP di Kota Yogyakarta diatur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin mendapat kuota maksimal 25% dari daya tampung dengan pembulatan ke atas
 - b. Calon peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin penduduk dalam daerah mendapat kuota minimal 55% dari daya tampung dengan pembulatan ke atas
 - c. Calon Peserta Didik Baru penduduk luar daerah mendapat kuota maksimal 20% daya tampung

- (2) Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMA di Kota Yogyakarta diatur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin mendapat kuota maksimal 10% daya tampung dengan pembulatan ke atas
 - b. Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin penduduk dalam daerah mendapat kuota minimal 60% daya tampung pembulatan ke atas
 - c. Calon peserta Didik Baru penduduk luar daerah mendapat kuota maksimal 30% daya tampung
- (3) Kuota calon peserta didik baru yang mendaftar ke SMK di Kota Yogyakarta diatur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru Keluarga Miskin mendapat kuota maksimal 20% daya tampung pembulatan ke atas
 - b. Calon Peserta Didik Baru bukan Keluarga Miskin penduduk dalam daerah dan luar daerah mendapat kuota minimal 80% daya tampung

BAB VIII
PENAMBAHAN PRESTASI
Pasal 15

- (1) Kepada calon peserta didik baru yang memiliki prestasi di bidang Olahraga, Seni/Kreativitas dan Minat Mata Ajaran perorangan maupun beregu diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah Nilai UASBN/ UN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat seleksi PPDB.
- (2) Penghargaan terhadap prestasi Olahraga/Seni/Kreativitas/Minat Mata Ajaran yang **diselenggarakan secara berjenjang dan resmi** oleh Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional dan Induk Organisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Bersifat kompetitif dengan jumlah nilai maksimal 40 :
 - 1) Tingkat Internasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 2.0
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.9
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.7
 - 2) Tingkat Nasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.6
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.5
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.3
 - 3) Tingkat Wilayah :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.2
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.1
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.9
 - 4) Tingkat Propinsi DIY :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.8
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.7
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.5
 - 5) Tingkat Kota Yogyakarta:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.4
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.3
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.1

- b) Bersifat non kompetitif dengan jumlah nilai maksimal 40
- 1) Olahraga
 - (a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi tingkat Internasional dan dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olahraga diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional yakni sebesar 1,3 (satu koma tiga)
 - (b) Calon peserta didik baru yang yang masuk dalam Pusat Latihan Nasional (PELATNAS) diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Propinsi yakni sebesar 0,5 (nol koma lima);
 - (c) Calon peserta didik baru yang mengikuti POPWIL diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kota yakni sebesar 0,1 (nol koma satu)
 - 2) Seni/kreativitas dan Minat Mata Ajaran
Calon peserta didik baru yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi penghargaan sebesar 0,5 (nol koma lima)
- c) Bersifat kompetitif dengan jumlah nilai maksimal 30 :
- 1) Tingkat Internasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.5
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.4
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.3
 - 2) Tingkat Nasional :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 1.2
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 1.1
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 1.0
 - 3) Tingkat Wilayah :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.9
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.8
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.7
 - 4) Tingkat Propinsi DIY :
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.6
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.5
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.4
 - 5) Tingkat Kota Yogyakarta:
 - Juara I/Medali Emas diberi tambahan nilai 0.3
 - Juara II/Medali Perak diberi tambahan nilai 0.2
 - Juara III/Medali Perunggu diberi tambahan nilai 0.1
 -
- d) Bersifat non kompetitif dengan jumlah nilai maksimal 30
- 1) Olahraga
 - (a) Calon peserta didik baru yang mewakili Negara untuk mengikuti even-even resmi tingkat Internasional dan dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Keputusan yang dikeluarkan oleh KONI/Pengda Pusat Organisasi Cabang Olahraga diberi penghargaan setingkat Juara III Nasional yakni sebesar 1,0 (satu koma tiga)
 - (b) Calon peserta didik baru yang yang masuk dalam Pusat Latihan Nasional (PELATNAS) diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Propinsi yakni sebesar 0,4 (nol koma lima);

- (c) Calon peserta didik baru yang mengikuti POPWIL diberi penghargaan setingkat Juara III tingkat Kota yakni sebesar 0,1 (nol koma satu)
- 2) Seni/kreativitas dan Minat Mata Ajaran
Calon peserta didik baru yang mewakili eksibisi Tingkat Internasional diberi penghargaan sebesar 0,4 (nol koma lima)
- (3) Cabang/jenis olahraga, seni/kreativitas dan minat mata pelajaran serta cara mendapat rekomendasi/pengesahan sebagai penambahan nilai diatur sebagai berikut :
- Prestasi tingkat Internasional oleh Departemen Pendidikan Nasional
 - Prestasi tingkat Nasional oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY
 - Prestasi tingkat Wilayah/ dan Propinsi oleh Dinas Pendidikan Propinsi DIY
 - Prestasi tingkat Kota Yogyakarta oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
- (4) Prestasi yang dimiliki paling lama tiga tahun (program reguler) atau dua tahun (program akselerasi) sebelum penerimaan peserta didik baru yang bersangkutan dan sesuai dengan jenjangnya.
- (5) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi yang sejenis atau berbeda, maka pemberian penghargaan ditentukan pada salah satu prestasi yang tertinggi atau yang diminati oleh calon peserta didik baru.
- (6) Bagi calon peserta didik baru yang berasal SD/MI, SMP dari luar Kota Yogyakarta prestasi yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Propinsi,Wilayah, Nasional dan Internasional, sedang yang berasal dari luar Propinsi DIY yang diperhitungkan adalah prestasi di tingkat Nasional dan Internasional.
- (7) Pengajuan penambahan nilai prestasi akademik bagi peserta didik asal sekolah Kota Yogyakarta dapat dilaksanakan secara kolektif melalui sekolah asal.
- (8) Sekolah mengajukan penambahan nilai prestasi mulai tanggal 15 sampai dengan 22 Juni 2009 di Kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta pada jam kerja.
- (9) Surat rekomendasi penambahan nilai prestasi dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB IX
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 16

- (1) Biaya Penerimaan Peserta didik baru Tahun Ajaran 2009/2010 diatur sebagai berikut :
- a. Pendaftaran SMP sejumlah Rp. 25.000,00
 - b. Pendaftaran SMA sejumlah Rp. 35.000,00
 - c. Pendaftaran SMK sejumlah Rp. 40.000,00
- (2) Biaya pendaftaran masuk SMP sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah;
- (3) Khusus keluarga miskin_ yang mendaftar pada tanggal 29 atau 30 Juni 2009 dibebaskan dari biaya pendaftaran;

BAB X
LAIN-LAIN
Bagian Pertama
Penerimaan Peserta didik baru Keluarga Miskin

Pasal 17

- (1) Persyaratan dan ketentuan pendaftaran peserta didik baru keluarga miskin sebagaimana diatur Bab III pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 serta Bab IV pasal 8 ;
- (2) Sebelum melakukan pendaftaran, calon peserta didik baru harus melakukan pendataan di Dinas pada tanggal 22 Juni sampai dengan 27 Juni 2009 dengan ketentuan menunjukkan kartu KMS asli, dan menyerahkan 2 (dua) lembar fotocopy kartu KMS yang telah dilegalisir oleh Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi pada bulan Mei atau Juni 2009.
- (3) Pendaftaran calon peserta didik baru dari keluarga miskin dilaksanakan tanggal 29 dan 30 Juni 2009.
- (4) Calon peserta didik baru dengan tujuan masuk SMP dapat memilih maksimal 2 (dua) SMP negeri
- (5) Calon peserta didik baru dengan tujuan masuk SMA dapat memilih maksimal 2 (dua) SMA negeri
- (6) Calon peserta didik baru dengan tujuan masuk SMK dapat memilih maksimal 2 (dua) SMK negeri dengan kombinasi 2 program keahlian pada masing-masing SMK yang dipilih.
- (7) Apabila calon peserta didik baru keluarga miskin yang tidak mendaftar pada tanggal 29 dan 30 Juni 2009 maka hak mendaftar sekolah negeri menjadi gugur.
- (8) Pengumuman penerimaan peserta didik baru dari keluarga miskin dilaksanakan tanggal 1 Juli 2009 pukul 08.00 WIB
- (9) Pendaftaran kembali peserta didik baru dari keluarga miskin yang diterima dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2009 mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB.
- (10) Peserta didik baru dari keluarga miskin yang dinyatakan diterima namun tidak mendaftarkan kembali pada tanggal 1 Juli 2009 dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua
Calon Peserta didik baru dari luar Propinsi DIY
Pasal 18

- (1) Persyaratan pendaftaran masuk SMP :
 - a. Telah mengikuti Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional tahun Ajaran 2008/2009 dan memiliki SKHUASBN;
 - b. Melakukan pendataan di kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,
 - c. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan;
 - d. Menyerahkan surat keterangan Bebas Napza/Narkoba dari rumah sakit yang menyediakan klinik/poliklinik kesehatan jiwa.
- (2) Persyaratan pendaftaran masuk SMA/SMK :
 - a. Telah lulus ujian, dan memiliki SKHUN atau surat keterangan lain;
 - b. Menyerahkan Ijazah Asli 1 (satu) lembar dan fotokopi Ijazah yang telah disahkan;

- c. Menyerahkan SKHUN asli ;
 - d. Mengisi formulir pendataan yang telah disediakan;
 - e. Menyerahkan surat keterangan Bebas Napza/Narkoba dari rumah sakit yang menyediakan klinik/poliklinik kesehatan jiwa.
- (3) Calon peserta didik baru dari luar DIY wajib melakukan prosedur pendataan di Dinas sebelum melakukan pendaftaran di sekolah.
- (4) Jadwal pendataan calon peserta didik dari luar Propinsi DIY bisa dilakukan mulai tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2009 mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB, dengan jadwal akan diatur kemudian.

Bagian Ketiga
Calon Peserta Didik Baru Lulusan Sebelum Tahun Ajaran 2008/2009
Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang lulus sebelum Tahun Ajaran 2008/2009 yang memenuhi persyaratan usia sekolah yang ingin melanjutkan ke SMP harus menyerahkan SKHUASBN dan menunjukkan Ijazah Asli SD/MI serta menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy yang telah disahkan.
- (2) Calon peserta didik baru yang lulus sebelum Tahun Ajaran 2008/2009 yang memenuhi persyaratan usia sekolah yang ingin melanjutkan ke SMA/SMK menyerahkan SKHUN dan menunjukkan Ijazah Asli SMP serta menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy yang telah disahkan.
- (3) Calon peserta didik baru lulusan sebelum Tahun Ajaran 2008/2009 wajib melakukan pendataan di Dinas sebelum melakukan pendaftaran di sekolah.
- (4) Jadwal pendataan calon peserta didik yang lulus sebelum Tahun Ajaran 2008/2009 bisa dilakukan mulai tanggal 23 sampai dengan 30 Juni 2009 mulai pukul 08.00 – 13.00 WIB, dengan jadwal akan diatur kemudian.
- (5) Syarat pendataan calon peserta didik baru dari luar Propinsi DIY adalah mengisi formulir pendataan, menyerahkan SKHUN/SKHUASBN asli, menunjukkan ijazah asli serta menyerahkan 1 (satu) lembar fotocopy SKHUASBN/SKHUN dan ijazah, menyerahkan rekomendasi melanjutkan sekolah ke Yogyakarta dari sekolah asal yang diketahui Dinas Pendidikan setempat, dan menyerahkan surat bebas narkoba dari rumah sakit yang menyediakan klinik/poliklinik rumah sakit jiwa

Pasal 20

Calon peserta didik baru yang dinyatakan lolos di sekolah yang bercirikan keagamaan harus mengikuti tes selanjutnya berupa wawancara khusus yang waktu dan tempatnya akan diatur kemudian.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 21

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun Ajaran 2009/2010.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 April 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Yogyakarta

Drs. SYAMSURY,MM
NIP. 19540801 198403 1 008

Tembusan :

- Yth.
1. Walikota Yogyakarta
 2. Ketua DPRD Komisi D
 3. Kepala Dinas Pendidikan propinsi DIY
 4. Kepala Kanwil Depag DIY
 5. Kepala Kandepag Kota Yogyakarta
 6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta
 7. Pengawas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta
 8. Kepala SMP, SMA, dan SMK se Kota Yogyakarta